



**PUTUSAN**

Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Awang Fernando Bin Likarni
2. Tempat lahir : Simpang Lubuk Dalam
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/4 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muara Dua Kisam Kec. Muara Dua Kab. OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Awang Fernando Bin Likarni ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 488/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AWANG FERNANDO Bin LIKARNI **terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum** bersalah melakukan tindak pidana, *Meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) yaitu : Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif PERTAMA: Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan dan menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 18.750.000.000,- (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana **2 (dua) bulan kurungan;**
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Isuzu TRAGA jenis pick up warna putih Nomor Rangka : MHCPHHR54CNJ522701. Nomor Mesin : E522701. Dengan Nomor polisi BE-9706-AW (Nomor Plat tersebut bukan nomor plat aslinya karena tidak sesuai dengan yang ada di STNK Mobilnya);
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu TRAGA jenis pick up warna putih, Nomor polisi : BG 8915 V, Nomor Rangka : MHCPHHR54CNJ522701. Nomor Mesin : E522701;

**Dikembalikan kepada saksi CHANDRA**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah baby tank/ tandon air ukuran 1000 Liter yang diduga berisi minyak hasil olahan masyarakat
- 48 (empat puluh delapan) Jerigen Ukuran 35 Liter yang berisi minyak hasil olahan masyarakat

## Dirampas untuk Negara melalui PT. PERTAMINA (PERSERO)

- 6 (enam) jerigen dalam keadaan kosong ukuran 35 Liter
- 1 (satu) buah Alat Hydrometer
- 1 (satu) buah potongan botol plastik air mineral ukuran 1.5 Liter
- 1 (satu) buah HP Merek VIVO Y16 warna hitam IMEI I : 860033068825132;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang kertas sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar

## Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **AWANG FERNANDO Bin LIKARNI** bersama-sama sdr. ANIZAR (Daftar Pencarian Orang, nomor DPO/66/VIII/2024/Reskrim tanggal 31 Agustus 2024) dan sdr. WIWIN (Daftar Pencarian Orang, nomor DPO/65/VIII/2024/Reskrim tanggal 31 Agustus 2024) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi dalam bulan April, Juni dan hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April, Juni dan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Dusun I, RT. 001, Desa Lubuk Batang Baru, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) yaitu : Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan pemerintah, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi dalam bulan April 2024 saat Terdakwa dihubungi oleh sdr. ANIZAR (Daftar Pencarian Orang, nomor DPO/66/VIII/2024/Reskrim tanggal 31 Agustus 2024) untuk datang ke rumah sdr. ANIZAR di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan dengan maksud untuk meminta Terdakwa mengangkut dan membawa BBM hasil olahan dari sdr. WIWIN (Daftar Pencarian Orang, nomor DPO/65/VIII/2024/Reskrim tanggal 31 Agustus 2024) di Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin ke rumah sdr. ANIZAR, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu TRAGA jenis Pick up warna putih, Nomor Rangka : MHCPHR54CNJ522701, Nomor Mesin : E522701, dengan Nomor Polisi Terpasang : BE 9706 AW Terdakwa berangkat menuju rumah sdr. ANIZAR di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan dan sesampainya di rumah sdr. ANIZAR Terdakwa langsung mengangkut jerigen-jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) buah tandon tedmon jenis baby tank kosong ukuran 1.000 (seribu) liter ke atas mobil Isuzu TRAGA yang Terdakwa kendarai kemudian jerigen-jerigen dan tandon tedmon tersebut Terdakwa tutup menggunakan Terpal lalu sdr. ANIZAR memberikan uang jalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin untuk menemui sdr. WIWIN dan sesampainya di Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa bertemu dengan sdr. WIWIN dan melihat telah terdapat beberapa drum yang berisi BBM hasil olahan lalu BBM hasil olahan yang terdapat di dalam drum tersebut dipindahkan ke dalam jerigen-jerigen dan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandon tedmon jenis baby tank yang Terdakwa bawa menggunakan mesin penyedot air lalu setelah jerigen-jerigen dan tandon tedmon yang Terdakwa bawa tersebut telah terisi penuh BBM hasil olahan selanjutnya jerigen-jerigen dan tandon tedmon tersebut Terdakwa tutup menggunakan Terpal kemudian Terdakwa pergi kembali menuju rumah sdr. ANIZAR Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan;

- Bahwa sesampainya di rumah sdr. ANIZAR, jerigen-jerigen yang berisi BBM hasil olahan tersebut diturunkan dari atas mobil yang Terdakwa bawa dan diletakkan di gudang penyimpanan di samping rumah sdr. ANIZAR lalu jerigen-jerigen dan tandon tedmon jenis baby tank yang berisikan BBM olahan dari Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin tersebut dibeli dan dipindahkan ke dalam jerigen-jerigen yang dibawa beberapa masyarakat yang telah menunggu di rumah sdr. ANIZAR;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi dalam bulan Juni 2024 Terdakwa **kembali** dihubungi oleh sdr. ANIZAR untuk datang ke rumah sdr. ANIZAR di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan dengan maksud untuk meminta Terdakwa mengangkut dan membawa BBM hasil olahan dari sdr. WIWIN di Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin ke rumah sdr. ANIZAR, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu TRAGA jenis Pick up warna putih, Nomor Rangka : MHCPHR54CNJ522701, Nomor Mesin : E522701, dengan Nomor Polisi Terpasang : BE 9706 AW Terdakwa berangkat menuju rumah sdr. ANIZAR di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan dan sesampainya di rumah sdr. ANIZAR Terdakwa langsung mengangkut jerigen-jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) buah tandon tedmon jenis baby tank kosong ukuran 1.000 (seribu) liter ke atas mobil Isuzu TRAGA yang Terdakwa kendarai kemudian jerigen-jerigen dan tandon tedmon tersebut Terdakwa tutup menggunakan Terpal lalu sdr. ANIZAR memberikan uang jalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin untuk menemui sdr. WIWIN dan sesampainya di Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa bertemu dengan sdr. WIWIN dan melihat telah terdapat beberapa drum yang berisi BBM hasil olahan lalu BBM hasil olahan yang terdapat di dalam drum tersebut dipindahkan ke dalam jerigen-jerigen dan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandon tedmon jenis baby tank yang Terdakwa bawa menggunakan mesin penyedot air lalu setelah jerigen-jerigen dan tandon tedmon yang Terdakwa bawa tersebut telah terisi penuh BBM hasil olahan selanjutnya jerigen-jerigen dan tandon tedmon tersebut Terdakwa tutup menggunakan Terpal kemudian Terdakwa pergi kembali menuju rumah sdr. ANIZAR Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan;

- Bahwa sesampainya di rumah sdr. ANIZAR, jerigen-jerigen yang berisi BBM hasil olahan tersebut diturunkan dari atas mobil yang Terdakwa bawa dan diletakkan di gudang penyimpanan di samping rumah sdr. ANIZAR lalu jerigen-jerigen dan tandon tedmon jenis baby tank yang berisikan BBM olahan dari Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin tersebut dibeli dan dipindahkan ke dalam jerigen-jerigen yang dibawa beberapa masyarakat yang telah menunggu di rumah sdr. ANIZAR;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa **kembali** dihubungi oleh sdr. ANIZAR dengan maksud untuk meminta Terdakwa membeli dan mengangkut BBM hasil olahan dari sdr. WIWIN di Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin ke rumah sdr. ANIZAR di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening pemilik BRILINK yang berada di dekat rumah Terdakwa selanjutnya sdr. ANIZAR langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut di lokasi BRILINK yang berada di dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu TRAGA jenis Pick up warna putih, Nomor Rangka : MHCPHR54CNJ522701, Nomor Mesin : E522701, dengan Nomor Polisi Terpasang : BE 9706 AW yang bermuatan jerigen-jerigen kosong sebanyak 54 (lima puluh empat) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) buah tandon tedmon jenis baby tank kosong ukuran 1.000 (seribu) liter dengan ditutupi terpal Terdakwa langsung berangkat menuju ke Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin untuk menemui sdr. WIWIN dan sekira jam 17.00 WIB sesampainya di Pal 6, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa bertemu dengan sdr. WIWIN lalu sdr. WIWIN mengatakan kepada Terdakwa "MAU BELI BERAPA BANYAK" dan Terdakwa menjawab "18 DRUM", kemudian Terdakwa diajak sdr. WIWIN ke gudang tempat penyimpanan BBM hasil olahan dan di gudang tersebut

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terdapat beberapa drum yang berisi BBM hasil olahan lalu BBM hasil olahan yang terdapat di dalam drum tersebut dipindahkan ke dalam 54 (lima puluh empat) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) buah tandon tedmon jenis baby tank kosong ukuran 1.000 (seribu) liter yang Terdakwa bawa menggunakan mesin penyedot air namun dari 54 (lima puluh) empat jerigen kosong yang terdakwa bawa hanya 48 (empat puluh delapan) jerigen yang terisi dan sisa 6 (enam) jerigen tidak terisi lalu setelah jerigen-jerigen dan tandon tedmon yang Terdakwa bawa tersebut telah terisi BBM hasil olahan selanjutnya jerigen-jerigen dan tandon tedmon tersebut Terdakwa tutup menggunakan Terpal kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. WIWIN kemudian sdr. WIWIN memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai bonus dikarenakan telah membeli BBM hasil olahan dari sdr. WIWIN selanjutnya Terdakwa pergi kembali menuju rumah sdr. ANIZAR di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan;

- Bahwa saat sedang diperjalanan menuju Kabupaten OKU Selatan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa berhenti di rumah saksi HERIYADI Bin SUPRI di Desa Lubuk Batang Baru, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu datang saksi RUDI HENDARLIN dan saksi M. HAGI YUDHA yang merupakan anggota kepolisian SatResKrim Polres OKU dan langsung mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa sedang membawa BBM hasil olahan dari Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin yang berada di atas 1 (satu) unit mobil Isuzu TRAGA jenis Pick up warna putih yang Terdakwa kendarai selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 551.23/33/UPTD-BPKB/OKU/2024 Tanggal 01 Agustus 2024:

- Barang bukti berupa bahan bakar Minyak hasil olahan rakyat sebanyak 2 (dua) Baby tank/Tandon Air Ukuran 100 liter dan 48 (empat puluh delapan) derigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter per derigen, di dalam 1 (satu) unit Kendaraan Mobil merk ISUZU TRAGA, warna putih, No. Kendaraan : BE 9706 AW, No. Rangka : MHVPHR54CNJ522701, No. Mesin : E522701

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan hasil sebagai berikut
  - A. Berat Kendaraan Mobil saat berisi barang bukti : 4545 Kg
  - B. Berat Kendaraan Mobil saat kosong : 1480 Kg
  - C. Selisih (A-B) : 3065 Kg

- Bahwa berdasarkan Memorandum Pjs Manager Engineering & Development PT. KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL, Laboratory – Refinery Unit III, Plaju, Kota Palembang tanggal 08 Agustus 2024 Perihal Hasil Pemeriksaan Sample Barang Bukti Minyak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Ogan Komering Ulu :

- Dari hasil analisis 3 (tiga) parameter utama, sample tersebut belum memenuhi parameter Distillation: 10% vol rec. 50% vol rec, Final Boiling Point (FBP) dan parameter Research Octane Number (RON) sesuai Spesifikasi Dirjen Migas No. 0486.k/10/djm/2017 TENTANG Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang dipasarkan di dalam Negeri;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **AWANG FERNANDO Bin LIKARNI** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I, RT. 001, Desa Lubuk Batang Baru, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. ANIZAR (Daftar Pencarian Orang, nomor DPO/66/VIII/2024/Reskrim tanggal 31 Agustus 2024) dengan maksud untuk meminta Terdakwa membeli dan mengangkut BBM hasil olahan dari

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. WIWIN (Daftar Pencarian Orang, nomor DPO/65/VIII/2024/Reskrim tanggal 31 Agustus 2024) di Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin ke rumah sdr. ANIZAR di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening pemilik BRILINK yang berada di dekat rumah Terdakwa selanjutnya sdr. ANIZAR langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut di lokasi BRILINK yang berada di dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu TRAGA jenis Pick up warna putih, Nomor Rangka : MHCPHR54CNJ522701, Nomor Mesin : E522701, dengan Nomor Polisi Terpasang : BE 9706 AW yang bermuatan jerigen-jerigen kosong sebanyak 54 (lima puluh empat) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) buah tandon tedmon jenis baby tank kosong ukuran 1.000 (seribu) liter dengan ditutupi terpal Terdakwa langsung berangkat menuju ke Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin untuk menemui sdr. WIWIN dan sekira jam 17.00 WIB sesampainya di Pal 6, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa bertemu dengan sdr. WIWIN lalu sdr. WIWIN mengatakan kepada Terdakwa "MAU BELI BERAPA BANYAK" dan Terdakwa menjawab "18 DRUM", kemudian Terdakwa diajak sdr. WIWIN ke gudang tempat penyimpanan BBM hasil olahan dan di gudang tersebut sudah terdapat beberapa drum yang berisi BBM hasil olahan lalu BBM hasil olahan yang terdapat di dalam drum tersebut dipindahkan ke dalam 54 (lima puluh empat) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) buah tandon tedmon jenis baby tank kosong ukuran 1.000 (seribu) liter yang Terdakwa bawa menggunakan mesin penyedot air namun dari 54 (lima puluh) empat jerigen kosong yang terdakwa bawa hanya 48 (empat puluh delapan) jerigen yang terisi dan sisa 6 (enam) jerigen tidak terisi lalu setelah jerigen-jerigen dan tandon tedmon yang Terdakwa bawa tersebut telah terisi BBM hasil olahan selanjutnya jerigen-jerigen dan tandon tedmon tersebut Terdakwa tutup menggunakan Terpal kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. WIWIN kemudian sdr. WIWIN memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai bonus dikarenakan telah membeli BBM hasil olahan dari sdr. WIWIN, selanjutnya Terdakwa pergi kembali menuju

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sdr. ANIZAR di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan;

- Bahwa saat sedang diperjalanan menuju Kabupaten OKU Selatan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa berhenti di rumah saksi HERIYADI Bin SUPRI di Desa Lubuk Batang Baru, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu datang saksi RUDI HENDARLIN dan saksi M. HAGI YUDHA yang merupakan anggota kepolisian SatResKrim Polres OKU dan langsung mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa sedang membawa BBM hasil olahan dari Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin yang berada di atas 1 (satu) unit mobil Isuzu TRAGA jenis Pick up warna putih yang Terdakwa kendarai selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 551.23/33/UPTD-BPKB/OKU/2024 Tanggal 01 Agustus 2024:

- Barang bukti berupa bahan bakar Minyak hasil olahan rakyat sebanyak 2 (dua) Baby tank/Tandon Air Ukuran 100 liter dan 48 (empat puluh delapan) derigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter per derigen, di dalam 1 (satu) unit Kendaraan Mobil merk ISUZU TRAGA, warna putih, No. Kendaraan : BE 9706 AW, No. Rangka : MHVPHR54CNJ522701, No. Mesin : E522701

- Dengan hasil sebagai berikut

- A. Berat Kendaraan Mobil saat berisi barang bukti : 4545 Kg
- B. Berat Kendaraan Mobil saat kosong : 1480 Kg
- C. Selisih (A-B) : 3065 Kg

- Bahwa berdasarkan Surat Memorandum Pjs Manager Engineering & Development PT. KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL, Laboratory – Refinery Unit III, Plaju, Kota Palembang tanggal 08 Agustus 2024 Perihal Hasil Pemeriksaan Sample Barang Bukti Minyak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Ogan Komering Ulu :

- Dari hasil analisis 3 (tiga) parameter utama, sample tersebut **belum memenuhi** parameter Distillation: 10% vol rec. 50% vol rec, Final Boiling Point (FBP) dan parameter Research Octane Number (RON) sesuai Spesifikasi Dirjen Migas No. 0486.k/10/djm/2017 TENTANG Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang dipasarkan di dalam Negeri

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta



***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rudi Hendarlin Bin Tamrin Zaini (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Polres Ogan Komering Ulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 15.00 Wib di Dusun I Rt 001 Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula sekira pukul 14.30 saksi dan Tim Polres OKU mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM yang dilakukan oleh 1 (satu) unit mobil Isuzu TRAGA warna putih jenis pick up No.Pol: BE 9706 AW yang sedang terparkir di halaman salah satu warga yang diketahui di Dusun I Rt.001 Desa Lubuk Batang Baru Kec. Lubuk Batang Kab. OKU, setelah sampai dilokasi saksi dan Tim menemukan 1 (satu) unit mobil Isuzu TRAGA warna putih jenis pick up dengan No.Pol terpasang: BE 9706 AW yang sedang terparkir di halaman salah satu warga, selanjutnya saksi dan saudara M.Hagi menghampiri mobil tersebut dan di dalam mobil tersebut ada satu orang laki-laki yang mengaku sebagai sopir yaitu Terdakwa Awang Fernando Bin Likarni;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim menemukan banyak jerigen dan juga baby tank/tandon air yang diduga berisi minyak hasil olahan masyarakat di dalam bak mobil yang dibawanya setelah itu saksi dan Tim langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti serta pemilik rumah saudara Heriyadi Bin Supri (alm) ke Polres OKU;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) unit mobil Isuzu TRAGA warna putih jenis pick up dengan No.Pol terpasang : BE 9706 AW, 54 (lima puluh empat) jerigen ukuran 35 liter yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) jerigen yang berisi minyak hasil olahan masyarakat, 6 (enam) jerigen dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah baby tank/ tandon air kapasitas 1000 liter yang berisi minyak hasil olahan masyarakat, 1 (satu) buah hydro meter, 1 (satu) buah potongan botol plastik air mineral ukuran 1.5 liter;

*Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jenis minyak tersebut adalah minyak yang berasal dari tambang masyarakat di Musi Banyuasin yang didapat dengan cara membeli di Pal 6 Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyu / Asin bukan berasal dari SPBU/ Depot Pertamina;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa minyak hasil olahan tersebut akan dibawa Terdakwa ke Ranau OKU Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mobil dan minyak hasil olahan tersebut milik saudara Anizar Bin Antoni di Desa Tanjung Jati Kec. Ranau Kab. OKU Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin dalam menjual bahan bakar minyak sebagaimana ditemukan saat penangkapan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, bahan bakar minyak yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah minyak jenis pertalit;
- Terhadap berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Alamsyah Bin Saifudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun di Desa Tanjung Baru Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang tahun 2024 atau sudah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan saudara Heriyadi dan Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa membeli Bahan bakar minyak hasil olahan milik masyarakat dari Desa Bangun Sari Pal 6 Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin akan dibawa ke tempat saudara Anizar, namun setahu saksi selaku Kepala Dusun I di Desa Tanjung Baru bahwa memang benar ada nama Anizar ditempat Dusun I Desa Tanjung Baru Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan dan saudara Anizar memang tinggal disini tetapi saudara Anizar bukan warga Dusun I Desa Tanjung Baru Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan;
- Bahwa saudara Anizar tinggal di Dusun I Desa Tanjung Baru Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan sejak 1 (satu) tahun yang lalu 2023 sampai dengan tahun 2024, sala satu perangkat desa yang perah menanyakan saudara Anizar tentang status nya disini selama 1 (satu) tahun, jika saudara Anizar akan menetap disini maka

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus berpindah tempat status kependudukan dari Lubuk Batang / Baturaja OKU ke Dusun I Desa Tanjung Baru Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan, dan saudara Anizar menjawab "kalau saudara Anizar pindah status kependudukan, maka bantuan dari pemerintah yaitu PKH akan hilang, sehingga sdr Anizar masih tidak mau pindah kependudukan";

- Bahwa saksi sering melihat beberapa warga secara bergiliran datang ke rumah saudara Anizar untuk membeli BBM dengan menggunakan dirigen;

- Bahwa setahu saksi saudara Anizar tidak bekerja namun selama saudara Anizar tinggal di Dusun I Desa Tanjung Baru Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan aktifitas kegiatan atau pekerjaan saudara Anizar adalah menampung dan kemudian menjual bahan bakar minyak yang saksi tidak tahu berasal darimana bahan bakar minyak itu, tetapi sering saksi lihat ada kendaraan berupa mobil Traga Putih yang saksi tidak tahu berapa nomor plat polisinya yang sering masuk kesini dan menuju kerumahnya, tetapi mobil Traga putih tersebut baknya ditutup dengan terpal;

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah saudara Anizar lebih kurang 100 meter dan selama saudara Anizar tinggal di Dusun I Desa Tanjung Baru Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan saksi pernah melihat keadaan rumah saudara Anizar memiliki bangunan rumah dan juga memiliki bangunan roling door sebanyak 2 (dua) pintu dan keadaan rumah saudara Anizar selalu tertutup;

- Bahwa saudara Anizar juga jarang berkomunikasi dengan warga sekitar dan selain itu juga saksi pernah melihat mobil Traga warna putih yang parkir didepan rumah saudara Anizar dan mobil tersebut baknya ditutup dengan terpal;

- Bahwa setahu saksi saat ini saudara Anizar tidak berada dirumahnya di Dusun I Desa Tanjung Baru Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan dan keadaan rumahnya tidak berpenghuni;

Terhadap berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu tetapi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa terkait barang bukti milik saksi berupa 1 (satu) Unit Mobil Isuzu TRAGA jenis pick up warna putih Nomor Rangka : MHCPHHR54CNJ522701. Nomor Mesin : E522701. Dengan Nomor polisi BE-9706-AW (Nomor Plat tersebut bukan nomor plat aslinya karena tidak sesuai dengan yang ada di STNK Mobilnya) yang digunakan oleh saudara Anizar (DPO) dan Terdakwa AWANG untuk mengangkut BBM hasil olahan masyarakat;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Isuzu TRAGA jenis pick up warna putih milik saksi tersebut sebelumnya telah disewa oleh saudara Anizar dengan harga Rp. 300.000,00 per hari;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Isuzu TRAGA jenis pick up warna putih milik saksi tersebut disewa untuk mengangkut sembako;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut biasa dipinjam dan disewa warga dusun yang memerlukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saudara Anizar menyuruh Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu TRAGA jenis pick up warna putih milik saksi untuk mengangkut BBM hasil olahan masyarakat dari Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Plat nomor kendaraan yang terpasang di 1 (satu) Unit Mobil Isuzu TRAGA jenis pick up warna putih tersebut bukan merupakan Plat nomor aslinya dikarenakan berbeda dengan Plat yang tertera di STNK kendaraan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengganti Plat nomor tersebut ;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Isuzu TRAGA jenis pick up warna putih Nomor Rangka : MHCPHHR54CNJ522701. Nomor Mesin : E522701. Dengan Nomor polisi BE-9706-AW (Nomor Plat tersebut bukan nomor plat aslinya karena tidak sesuai dengan yang ada di STNK Mobilnya) berupa 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Isuzu TRAGA jenis pick up warna putih, Nomor polisi : BG 8915 V, Nomor Rangka : MHCPHHR54CNJ522701. Nomor Mesin : E522701 atas nama CHANDRA dan Surat Keterangan jaminan kredit BPKB asli Kendaraan Nomor :9551615770-KCN-002 Tanggal 29 Oktober 2024 dari PT. WOM Finance;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak akan mengizinkan saudara Anizar apabila dari awal saksi mengetahui bahwa mobil milik saksi akan digunakan untuk membawa BBM hasil olahan masyarakat dari kota Sekayu;
- Terhadap berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Aryansyah, ST., MT bin Ahmad Sulaiman Batubara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan PNS pada Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Energi;
- Bahwa untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di Bidang Minyak dan Gas Bumi yaitu Berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa sesuai dengan BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang- undang Ri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Ri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dijelaskan:
  - a) Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Istilah lain yang biasa dipakai untuk minyak bumi adalah Crude oil dan minyak mentah.
  - b) Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi
- Bahwa sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang pasal 23 ayat 1 telah disebutkan bahwa perizinan usaha tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah dan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009, yang berhak memberikan Izin usaha di bidang Hilir Migas adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yaitu Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) PP Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009 bahwa Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha tersebut dan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri ESDM;

- Bahwa adapun yang dimaksud dengan meniru atau memalsukan BBM, Gas bumi atau hasil olahannya adalah melakukan perbuatan memproduksi suatu jenis BBM, Gas Bumi atau hasil olahannya yang Dapat saya jelaskan bahwa adapun yang dimaksud dengan meniru atau memalsukan BBM, Gas bumi atau hasil olahannya adalah melakukan perbuatan memproduksi suatu jenis BBM, Gas Bumi atau hasil olahannya yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Perbuatan memproduksi yang dimaksud dapat dengan cara mengolah minyak bumi untuk dijadikan suatu produk BBM, Gas Bumi atau hasil olahan tertentu namun tidak sesuai dengan spesifikasi Pemerintah dan Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Akan tetapi perlu ahli jelaskan bahwa perbuatan meniru atau memalsukan BBM, Gas Bumi atau hasil olahannya apabila dikaitkan dengan pasal 54 Undang-undang RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, adalah perbuatan meniru atau memalsukan suatu produk BBM, Gas Bumi atau hasil olahannya (artinya standar dan mutu spesifikasi formula dan kandungannya tidak sesuai dengan ketetapan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah) dengan tujuan untuk dijual kepada masyarakat umum;

- Bahwa BBM dapat berasal dari minyak mentah (crude oil) dari Wilayah Kerja Migas atau yang diimpor diangkut menuju kilang untuk diolah menjadi BBM yang sesuai dengan spesifikasi. BBM kemudian diangkut menuju ke Terminal BBM untuk ditampung terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke Lembaga Penyalur seperti SPBU, SPDN, SPBB, APMS, AMT untuk disalurkan kepada konsumen akhir;
- Bahwa setiap orang yang meniru dan memalsukan bahan bakar minyak dan gas serta hasil olahannya adalah setiap orang yang turut melakukan pemngolahan secara tidak sesuai dengan standar dan mutu bahan bakar minyak yang telah ditetapkan serta melakukan pengolahan tanpa memiliki izin, selain daripada orang yang melakukan pengolahan pada pasal 54 yang mengacu kepada pasal 28 ayat (1) juga terdapat kata DIPASARKAN. Pada pasal 28 tersebut ada kata yang **DIPASARKAN**, artinya dalam kegiatan mendistribusikan minyak dan gas bumi serta hasil olahan ada satu mata rantai kegiatan sektor hilir yang tidak bisa putus yaitu dari Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Perniagaan. Aktivitas yang dilakukan Terdakwa adalah mengangkut Bahan Bakar Minyak yang meniru atau menyerupai, sehingga kegiatan Terdakwa merupakan satu kegiatan rangkaian peniruan bahan bakar minyak. Tidak mungkin ada BBM tiruan bisa dipasarkan apabila tidak ada kegiatan pengangkutan BBM tersebut Hal ini sudah dibuktikan dari hasil pemeriksaan Lab bahwa standard dan mutu BBM ilegal yang dibawa oleh Terdakwa tidak memenuhi persyaratan. Proses pengangkutan minyak ilegal yang diangkut oleh Terdakwa dalam hal ini pastinya diambil dan diangkut dari pengolahan Illegal atau tempat pembuatan atau peniruan BBM ilegal. Tidak akan beredar minyak ilegal dan diangkut apabila tidak ada Pengolahan ilegal. Dan tidak ada yang mengolah atau menirukan minyak ilegal apabila tidak ada yang memesan dan membeli serta meniagakan minyak tersebut. Sehingga dari penjelasan diatas maka rangkaian kegiatan pendistribusian Minyak ilegal yang "Dipasarkan" merupakan satu rangkaian kegiatan yang terkait, sehingga seyogyanya setiap orang baik itu yang mengelola, menyimpan, mengangkut dan meniagakan yang terlibat dalam peniruan BBm Ilegal yang kemudian dipasarkan menurut pendapat ahli dapat dikenakan pasal 54 undang-undang nomor 22 tahun 2001 serta sanksi pidananya adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah);

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa bahan bakar minyak yang dipasarkan dalam negeri harus mengacu kepada standar dan mutu Bahan bakar yang telah ditetapkan oleh Dirjen migas. Adapun minyak olahan masyarakat karena dilakukna pengolahan tanpa memiliki standar prosedur maka variabel-variabel standar yang telah ditentukan tentunya tidak akan bisa dipenuhi;

- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium diatas dapat dijelaskan pada kedua sampel berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium diatas dapat dijelaskan pada kedua sampel berdasarkan Keputusan Dirjen Migas Nomor 0486.K/10/DJM.S/2017 tentang standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis Bensin 90 yang dipasarkan dalam negeri, sebagai berikut :

- Angka Oktan pada Standar pertalite adalah di angka 90, sedangkan dari hasil uji Lab angka ontana pada sampel yang diuji menunjukkan angka 63,2, sehingga bisa disimpulkan bahwa sampel tidak memenuhi standard dan mutu sesuai dengan keputusan Dirjen diatas.

- Dari variable diatas bahwa sampel yang diuji di Laboratorium pertamina tidak menyerupai dan tidak memenuhi standard dan mutu bahan bakar minyak jenis Pertalite, Hal ini menggambarkan bahwa barang bukti tersebut tidak memenuhi standar minimum BBM yang dipasarkan didalam negeri sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses secara illegal

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa alat pengangkutan bahan bakar minyak serta tempat penyimpanan BBM tidak sesuai dengan ketentuan tentang mobil pengangkut BBM, sehingga dalam proses pengangkutan BBM tersebut melanggar pasal 54 pada undang-undang migas nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa berada di halaman rumah Heriyadi Bin Supri (Alm) di Desa Lubuk Batang Baru Kec. Lubuk Batang Kab.OKU;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa di hubungi saudara Anizar melalui telpon dan menyuruh Terdakwa berangkat ke Kab. MUBA untuk membeli BBM sulingan masyarakat disana, dan untuk uangnya akan dikirim oleh saudara Anizar dengan cara ditransfer, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening pemilik BRILINK yang ada di dekat rumah Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki rekening lalu sekira jam 11.00 wib saudara Anizar kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa uangnya sudah dikirim sebanyak Rp.24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung ke loket BRILINK untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berangkat ke MUBA dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Isuzu TRAGA jenis Pick up warna putih No Pol Terpasang : BE 9706 AW dengan membawa 54 (lima puluh empat) jerigen ukuran 35 liter dan 2 (dua) baby tank/Tandon air ukuran 1.000 Liter yang Terdakwa simpan di belakang mobil serta di tutupi terpal, sekira jam 17.00 Wib Terdakwa sampai di Pal 6 Kec. Babat Toman Kab.MUBA dan menemui saudara Wiwin yang sebelumnya telah Terdakwa hubungi setelah bertemu dengan saudara Wiwin bertanya "mau beli berapa banyak" dan Terdakwa jawab "18 drum" lalu Terdakwa diajak oleh saudara Wiwin ke salah satu gudang di daerah tersebut dan di gudang tersebut sudah ada beberapa drum yang berisi BBM hasil olahan masyarakat;
- Bahwa selanjutnya BBM tersebut di pindahkan dari dalam drum ke dalam jerigen serta baby tank/tendon air yang telah Terdakwa bawa sebelumnya menggunakan mesin sedot air dan dari 18 drum yang Terdakwa beli hanya terisi 48 (empat puluh delapan) jerigen dan 2 (dua) baby tank/Tandon air ukuran 1.000 Liter dengan kata lain ada 6 (enam) jerigen yang tidak terisi dari total 54 (lima puluh empat) jerigen ukuran 35 liter yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Wiwin;
- Bahwa kemudian saudar Wiwin memberikan fee kepada Terdakwa sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena memang sudah ada kesepakatan sebelumnya apabila Terdakwa membeli minyak olahan masyarakat saudar Wiwin maka saudar Wiwin

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan fee sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/drum, setelah itu Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa minyak tersebut akan Terdakwa bawa kerumah saudara Anizar, yang beralamat di Pasar Muara Dua Kab. OKU Selatan dan tujuan saudara Anizarmembeli minyak tersebut akan di jual kembali ke masyarakat;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 1 (satu) Unit mobil Isuzu TRAGA jenis pick up warna putih Noka : MHCPHR54CNJ522701 Nosin: E522701 dengan Nopol Terpasang : BE 9706 AW tersebut adalah milik saudara Anizar;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudar Wiwin sudah sekira 3 (tiga) bulan karena dikenalkan oleh sesama sopir yang mengangkut minyak olahan masyarakat di wilayah Kab. MUBA;

- Bahwa minyak jenis Bensin yang Terdakwa beli dari saudar Wiwin di Wilayah Kab. Musi Banyuasin tersebut tidak sesuai atau tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah, karena Terdakwa mendapatkannya tidak secara resmi namun Terdakwa mendapatkannya dari hasil pengelolaan / penyulingan masyarakat bukan dari Pertamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah untuk melakukan kegiatan pengangkutan tersebut dan Terdakwa membeli minyak olahan masyarakat tersebut sempat Terdakwa cek dan perhatikan kondisi minyak tersebut, yang mana saat itu minyak tersebut berwarna kuning bening dan Berbau seperti minyak tanah;

- Bahwa Terdakwa sering melihat ada orang yang membeli minyak tersebut di rumah ANIZAR yang beralamat di Ranau OKU Selatan;

- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah Terdakwa terima pada saat Terdakwa terakhir mengantar ke rumah ANIZAR sekira satu minggu lalu;

- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa membawa bahan bakar minyak hasil olahan masyarakat dari sekayu Kab. Musi Banyuasin ke Kab. OKU Selatan dari bulan April sampai dengan bulan Juli 2024 atau pada saat Terdakwa tertangkap polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Memorandum Pjs Manager Engineering & Development PT. KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL, Laboratory-Refinery Unit III, Plaju, Kota Palembang tanggal 08 Agustus 2024 Perihal Hasil Pemeriksaan Sample Barang Bukti Minyak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Ogan Komering Ulu dari hasil analisis 3 (tiga) parameter utama, sample tersebut belum memenuhi parameter Distillation: 10% vol rec. 50% vol rec, Final Boiling Point (FBP) dan parameter Research Octane Number (RON) sesuai Spesifikasi Dirjen Migas No. 0486.k/10/djm/2017 TENTANG Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang dipasarkan di dalam Negeri sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses secara ilegal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Isuzu TRAGA jenis pick up warna putih Nomor Rangka : MHCPHHR54CNJ522701. Nomor Mesin : E522701. Dengan Nomor polisi BE-9706-AW (Nomor Plat tersebut bukan nomor plat aslinya karena tidak sesuai dengan yang ada di STNK Mobilnya);
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu TRAGA jenis pick up warna putih, Nomor polisi : BG 8915 V, Nomor Rangka : MHCPHHR54CNJ522701. Nomor Mesin : E522701;
3. 2 (dua) buah baby tank/ tandon air ukuran 1000 Liter yang diduga berisi minyak hasil olahan masyarakat
4. 48 (empat puluh delapan) Jerigen Ukuran 35 Liter yang berisi minyak hasil olahan masyarakat
5. 6 (enam) jerigen dalam keadaan kosong ukuran 35 Liter
6. 1 (satu) buah Alat Hydrometer
7. 1 (satu) buah potongan botol plastik air mineral ukuran 1.5 Liter
8. 1 (satu) buah HP Merek VIVO Y16 warna hitam IMEI I : 860033068825132;
9. Uang kertas sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Rudi Hendarlin Bin Tamrin Zaini alm dan rekan lainnya yang merupakan Anggota Polres OKU pada hari Senin tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa berada di halaman rumah Heriyadi Bin Supri (Alm) di Desa Lubuk Batang Baru Kec. Lubuk Batang Kab.OKU;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula sekira pukul 14.30 saksi Rudi Hendarlin Bin Tamrin Zaini alm dan Tim Polres OKU mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM yang dilakukan oleh 1 (satu) unit mobil Isuzu TRAGA warna putih jenis pick up No.Pol: BE 9706 AW yang sedang terparkir di halaman salah satu warga yang diketahui di Dusun I Rt.001 Desa Lubuk Batang Baru Kec. Lubuk Batang Kab. OKU, setelah sampai dilokasi saksi dan Tim menemukan 1 (satu) unit mobil Isuzu TRAGA warna putih jenis pick up dengan No.Pol terpasang: BE 9706 AW yang sedang terparkir di halaman salah satu warga, selanjutnya saksi Rudi Hendarlin Bin Tamrin Zaini alm dan saudara M.Hagi menghampiri mobil tersebut dan di dalam mobil tersebut ada satu orang laki-laki yang mengaku sebagai sopir yaitu Terdakwa Awang Fernando Bin Likarni kemudian saksi Rudi Hendarlin Bin Tamrin Zaini alm dan Tim menemukan banyak jerigen dan juga baby tank/tandon air yang diduga berisi minyak hasil olahan masyarakat di dalam bak mobil yang dibawanya setelah itu saksi Rudi Hendarlin Bin Tamrin Zaini alm dan Tim langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti serta pemilik rumah saudara Heriyadi Bin Supri (alm) ke polres OKU;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) unit mobil Isuzu TRAGA warna putih jenis pick up dengan No.Pol terpasang : BE 9706 AW, 54 (lima puluh empat) jerigen ukuran 35 liter yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) jerigen yang berisi minyak hasil olahan masyarakat, 6 (enam) jerigen dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah baby tank atau tandon air kapasitas 1000 liter yang berisi minyak hasil olahan masyarakat, 1 (satu) buah hydro meter, 1 (satu) buah potongan botol plastik air mineral ukuran 1.5 liter;
- Bahwa minyak hasil olahan masyarakat tersebut milik saudara Anizar beralamat di Pasar Muara Dua Kab. OKU Selatan untuk di jual kembali kepada masyarakat, yang mana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa di hubungi saudara Anizar

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telpon menyuruh Terdakwa berangkat ke Kabupaten Musi Banyuasin untuk membeli BBM sulingan masyarakat kepada saudara Wiwin di Kabupaten Banyuasin kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Isuzu TRAGA jenis Pick up warna putih No Pol Terpasang : BE 9706 AW dengan membawa 54 (lima puluh empat) jerigen ukuran 35 liter dan 2 (dua) baby tank/Tandon air ukuran 1.000 Liter yang Terdakwa simpan di belakang mobil serta di tutupi terpal, sekira jam 17.00 Wib Terdakwa sampai di Pal 6 Kec. Babat Toman Kab.MUBA dan menemui saudara Wiwin yang sebelumnya telah Terdakwa hubungi setelah bertemu dengan saudara Wiwin bertanya "mau beli berapa banyak" dan Terdakwa jawab "18 drum" lalu Terdakwa diajak oleh saudara Wiwin ke salah satu gudang di daerah tersebut dan di gudang tersebut sudah ada beberapa drum yang berisi BBM hasil olahan masyarakat selanjutnya BBM tersebut di pindahkan dari dalam drum ke dalam jerigen serta baby tank/tendon air yang telah Terdakwa bawa sebelumnya menggunakan mesin sedot air dan dari 18 drum yang Terdakwa beli hanya terisi 48 (empat puluh delapan) jerigen dan 2 (dua) baby tank/Tandon air ukuran 1.000 Liter dengan kata lain ada 6 (enam) jerigen yang tidak terisi dari total 54 (lima puluh empat) jerigen ukuran 35 liter yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Wiwin;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa minyak hasil olahan masyarakat tersebut berasal dari tambang masyarakat di Pal 6 Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin yang didapat dengan cara membeli kepada saudara Wiwin sebanyak 18 drum dengan harga Rp.24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saudar Wiwin memberikan fee kepada Terdakwa sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena memang sudah ada kesepakatan sebelumnya apabila Terdakwa membeli minyak olahan masyarakat saudar Wiwin maka saudara Wiwin akan memberikan fee sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per drum sedangkan dari saudara Anizar Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membawa bahan bakar minyak hasil olahan masyarakat dari sekayu Kab. Musi Banyuasin ke Kab. OKU Selatan dari bulan April sampai dengan bulan Juli 2024 atau pada saat Terdakwa tertangkap polisi;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit mobil Isuzu TRAGA jenis pick up warna putih Noka : MHCPHR54CNJ522701 Nosin: E522701 dengan Nopol Terpasang : BE 9706 AW tersebut milik saksi Candra yang telah disewa oleh saudara Anizar dengan harga Rp. 300.000,00 per hari yang mana saksi Candra mengetahui bahwa mobil tersebut disewa untuk mengangkut sembako bukan untuk mengangkut BBM hasil olahan masyarakat dari Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Memorandum Pjs Manager Engineering & Development PT. KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL, Laboratory-Refinery Unit III, Plaju, Kota Palembang tanggal 08 Agustus 2024 Perihal Hasil Pemeriksaan Sample Barang Bukti Minyak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Ogan Komering Ulu dari hasil analisis 3 (tiga) parameter utama, sample tersebut belum memenuhi parameter Distillation: 10% vol rec. 50% vol rec, Final Boiling Point (FBP) dan parameter Research Octane Number (RON) sesuai Spesifikasi Dirjen Migas No. 0486.k/10/djm/2017 TENTANG Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang dipasarkan di dalam Negeri sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses secara ilegal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah untuk melakukan kegiatan pengangkutan tersebut dan Terdakwa membeli minyak olahan masyarakat tersebut sempat Terdakwa cek dan perhatikan kondisi minyak tersebut, yang mana saat itu minyak tersebut berwarna kuning bening dan Berbau seperti minyak tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta



2. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), yaitu Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Awang Fernando Bin Likarni yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), yaitu**

*Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta*



**Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;**

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, sedangkan yang dimaksud dengan gas bumi adalah hasil proses alami berrrpa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang bahwa yang dimaksud meniru bahan bakar minyak hasil olahan adalah kegiatan yang dilakukan membuat kondisi Bahan Bakar menyerupai BBM yang standar. Kegiatan meniru biasanya menggunakan campuran antara komposisi Bahan Bakar Asli material lain sehingga mirip dengan BBM asli, selanjutnya yang dimaksud dengan memalsukan Bahan Bakar Minyak hasil olahan adalah kegiatan yang membuat mirip dengan Bahan Bakar Minyak standar tapi proses yang dilakukan tidak standar sehingga hasil yang diperoleh sebenarnya sama sekali tidak sama dengan Bahan Bakar Minyak asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi Rudi Hendarlin Bin Tamrin Zaini alm dan rekan lainnya yang merupakan Anggota Polres OKU pada hari Senin tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa berada di halaman rumah Heriyadi Bin Supri (Alm) di Desa Lubuk Batang Baru Kec. Lubuk Batang Kab.OKU;

*Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula sekira pukul 14.30 saksi Rudi Hendarlin Bin Tamrin Zaini alm dan Tim Polres OKU mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM yang dilakukan oleh 1 (satu) unit mobil Isuzu TRAGA warna putih jenis pick up No.Pol: BE 9706 AW yang sedang terparkir di halaman salah satu warga yang diketahui di Dusun I Rt.001 Desa Lubuk Batang Baru Kec. Lubuk Batang Kab. OKU, setelah sampai dilokasi saksi dan Tim menemukan 1 (satu) unit mobil Isuzu TRAGA warna putih jenis pick up dengan No.Pol terpasang: BE 9706 AW yang sedang terparkir di halaman salah satu warga, selanjutnya saksi Rudi Hendarlin Bin Tamrin Zaini alm dan saudara M.Hagi menghampiri mobil tersebut dan di dalam mobil tersebut ada satu orang laki-laki yang mengaku sebagai sopir yaitu Terdakwa Awang Fernando Bin Likarni kemudian saksi Rudi Hendarlin Bin Tamrin Zaini alm dan Tim menemukan banyak jerigen dan juga baby tank/tandon air yang diduga berisi minyak hasil olahan masyarakat di dalam bak mobil yang dibawahnya setelah itu saksi Rudi Hendarlin Bin Tamrin Zaini alm dan Tim langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti serta pemilik rumah saudara Heriyadi Bin Supri (alm) ke polres OKU;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) unit mobil Isuzu TRAGA warna putih jenis pick up dengan No.Pol terpasang : BE 9706 AW, 54 (lima puluh empat) jerigen ukuran 35 liter yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) jerigen yang berisi minyak hasil olahan masyarakat, 6 (enam) jerigen dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah baby tank atau tandon air kapasitas 1000 liter yang berisi minyak hasil olahan masyarakat, 1 (satu) buah hydro meter, 1 (satu) buah potongan botol plastik air mineral ukuran 1.5 liter;

Menimbang, bahwa minyak hasil olahan masyarakat tersebut milik saudara Anizar beralamat di Pasar Muara Dua Kab. OKU Selatan untuk di jual kembali kepada masyarakat, yang mana sebelumnya Terdakwa di hubungi saudara Anizar melalui telpon menyuruh Terdakwa berangkat ke Kabupaten Musi Banyuasin untuk membeli BBM sulingan masyarakat kepada saudara Wiwin di Kabupaten Banyuasin kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Isuzu TRAGA jenis Pick up warna putih No Pol Terpasang : BE 9706 AW dengan membawa 54 (lima puluh empat) jerigen ukuran 35 liter dan 2 (dua) baby tank/Tandon air ukuran 1.000 Liter yang Terdakwa simpan di belakang mobil serta di tutupi terpal, sekira jam 17.00 Wib Terdakwa sampai di Pal 6 Kec. Babat Toman Kab.MUBA dan menemui saudara Wiwin yang sebelumnya telah Terdakwa hubungi setelah bertemu dengan saudara Wiwin bertanya "mau beli

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa banyak” dan Terdakwa jawab “18 drum” lalu Terdakwa diajak oleh saudara Wiwin ke salah satu gudang di daerah tersebut dan di gudang tersebut sudah ada beberapa drum yang berisi BBM hasil olahan masyarakat selanjutnya BBM tersebut di pindahkan dari dalam drum ke dalam jerigen serta baby tank/tendon air yang telah Terdakwa bawa sebelumnya menggunakan mesin sedot air dan dari 18 drum yang Terdakwa beli hanya terisi 48 (empat puluh delapan) jerigen dan 2 (dua) baby tank/Tandon air ukuran 1.000 Liter dengan kata lain ada 6 (enam) jerigen yang tidak terisi dari total 54 (lima puluh empat) jerigen ukuran 35 liter yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Wiwin;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa minyak hasil olahan masyarakat tersebut berasal dari tambang masyarakat di Pal 6 Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin yang didapat dengan cara membeli kepada saudara Wiwin sebanyak 18 drum dengan harga Rp.24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saudara Wiwin memberikan fee kepada Terdakwa sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena memang sudah ada kesepakatan sebelumnya apabila Terdakwa membeli minyak olahan masyarakat saudara Wiwin maka saudara Wiwin akan memberikan fee sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per drum sedangkan dari saudara Anizar Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa bahan bakar minyak hasil olahan masyarakat dari sekayu Kab. Musi Banyuasin ke Kab. OKU Selatan dari bulan April sampai dengan bulan Juli 2024 atau pada saat Terdakwa tertangkap polisi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit mobil Isuzu TRAGA jenis pick up warna putih Noka : MHCPHR54CNJ522701 Nosin: E522701 dengan Nopol Terpasang : BE 9706 AW tersebut milik saksi Candra yang telah disewa oleh saudara Anizar dengan harga Rp. 300.000,00 per hari yang mana saksi Candra mengetahui bahwa mobil tersebut disewa untuk mengangkut sembako bukan untuk mengangkut BBM hasil olahan masyarakat dari Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Memorandum Pjs Manager Engineering & Development PT. KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL, Laboratory-Refinery Unit III, Plaju, Kota Palembang tanggal 08 Agustus 2024 Perihal Hasil Pemeriksaan Sample Barang Bukti Minyak Kepolisian Negara

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Ogan Komering Ulu dari hasil analisis 3 (tiga) parameter utama, sample tersebut belum memenuhi parameter Distillation: 10% vol rec. 50% vol rec, Final Boiling Point (FBP) dan parameter Research Octane Number (RON) sesuai Spesifikasi Dirjen Migas No. 0486.k/10/djm/2017 TENTANG Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang dipasarkan di dalam Negeri sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses secara ilegal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah untuk melakukan kegiatan pengangkutan tersebut dan Terdakwa membeli minyak olahan masyarakat tersebut sempat Terdakwa cek dan perhatikan kondisi minyak tersebut, yang mana saat itu minyak tersebut berwarna kuning bening dan Berbau seperti minyak tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kembali Bahan bakar Minyak Jenis Bensin 90;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan niaga berupa memperjualbelikan BBM hasil olahan masyarakat dari Kabupaten Musi Banyuasin yang belum memenuhi parameter Distillation: 10% vol rec. 50% vol rec, Final Boiling Point (FBP) dan parameter Research Octane Number (RON) sesuai Spesifikasi Dirjen Migas No. 0486.k/10/djm/2017 TENTANG Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang dipasarkan di dalam Negeri sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses secara ilegal, maka perbuatan niaga berupa memperjualbelikan Bahan bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah bentuk menyalahgunakan yang tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja meniru dan memalsukan Bahan Bakar Minyak sehingga menghasilkan hasil olahan yang meyerupai Bahan Bakar Minyak dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa izin dan tanpa keahlian dibidang perminyakan, sehingga unsur in telah terpenuhi;

**Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;**

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa di hubungi saudara Anizar melalui telpon menyuruh Terdakwa berangkat ke Kabupaten Musi Banyuasin untuk membeli BBM sulingan masyarakat kepada saudara Wiwin di Kabupaten Banyuasin kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Isuzu TRAGA jenis Pick up warna putih No Pol Terpasang : BE 9706 AW dengan membawa 54 (lima puluh empat) jerigen ukuran 35 liter dan 2 (dua) baby tank/Tandon air ukuran 1.000 Liter yang Terdakwa simpan di belakang mobil serta di tutupi terpal, sekira jam 17.00 Wib Terdakwa sampai di Pal 6 Kec. Babat Toman Kab.MUBA dan menemui saudara Wiwin yang sebelumnya telah Terdakwa hubungi setelah bertemu dengan saudara Wiwin bertanya *"mau beli berapa banyak"* dan Terdakwa jawab *"18 drum"* lalu Terdakwa diajak oleh saudara Wiwin ke salah satu gudang di daerah tersebut dan di gudang tersebut sudah ada beberapa drum yang berisi BBM hasil olahan masyarakat selanjutnya BBM tersebut di pindahkan dari dalam drum ke dalam jerigen serta baby tank/tendon air yang telah Terdakwa bawa sebelumnya menggunakan mesin sedot air dan dari 18 drum yang Terdakwa beli hanya terisi 48 (empat puluh delapan) jerigen dan 2 (dua) baby tank/Tandon air ukuran 1.000 Liter dengan kata lain ada 6 (enam) jerigen yang tidak terisi dari total 54 (lima puluh empat) jerigen ukuran 35 liter yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Wiwin;

Menimbang, bahwa minyak hasil olahan masyarakat tersebut milik saudara Anizar beralamat di Pasar Muara Dua Kab. OKU Selatan untuk di jual kembali kepada masyarakat berasal dari tambang masyarakat di Pal 6 Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin yang didapat dengan cara membeli kepada saudara Wiwin sebanyak 18 drum dengan harga Rp.24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saudar Wiwin memberikan fee kepada Terdakwa sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena memang sudah ada kesepakatan sebelumnya apabila Terdakwa membeli minyak olahan masyarakat saudar Wiwin maka saudara Wiwin akan memberikan fee sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per drum sedangkan dari saudara Anizar Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa bahan bakar minyak hasil olahan masyarakat dari sekayu Kab. Musi Banyuasin ke Kab. OKU Selatan dari bulan April sampai dengan bulan Juli 2024 atau pada saat Terdakwa tertangkap polisi dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri meniru bahan bakar minyak yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana harus dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Isuzu TRAGA jenis pick up warna putih Nomor Rangka : MHCPHHR54CNJ522701. Nomor Mesin : E522701. Dengan Nomor polisi BE-9706-AW (Nomor Plat tersebut bukan nomor plat aslinya karena tidak sesuai dengan yang ada di STNK Mobilnya) dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu TRAGA jenis pick up warna putih, Nomor polisi : BG 8915 V, Nomor Rangka :

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHCPHHR54CNJ522701. Nomor Mesin : E522701, merupakan barang bukti milik saksi Candra yang telah disewa oleh saudara Anizar yang mana saksi Candra tidak mengetahui bahwa mobil tersebut digunakan Terdakwa mengangkut BBM hasil olahan masyarakat dari Kabupaten Musi Banyuasin sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Chandra; Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah baby tank/ tandon air ukuran 1000 Liter yang diduga berisi minyak hasil olahan masyarakat dan 48 (empat puluh delapan) Jerigen Ukuran 35 Liter yang berisi minyak hasil olahan masyarakat, adalah alat kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara melalui PT. PERTAMINA (PERSERO);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) jerigen dalam keadaan kosong ukuran 35 Liter, 1 (satu) buah Alat Hydrometer, 1 (satu) buah potongan botol plastik air mineral ukuran 1.5 Liter dan 1 (satu) buah HP Merek VIVO Y16 warna hitam IMEI I : 860033068825132, adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang kertas sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, adalah alat kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memberikan dampak yang buruk bagi pemilik kendaraan dan pencemaran lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Awang Fernando Bin Likarni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *"melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri memalsukan bahan bakar minyak yang dipasarkan di dalam negeri yang tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah"* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 18.750.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Isuzu TRAGA jenis pick up warna putih Nomor Rangka : MHCPHHR54CNJ522701. Nomor Mesin : E522701. Dengan Nomor polisi BE-9706-AW (Nomor Plat tersebut bukan nomor plat aslinya karena tidak sesuai dengan yang ada di STNK Mobilnya);
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu TRAGA jenis pick up warna putih, Nomor polisi : BG 8915 V, Nomor Rangka : MHCPHHR54CNJ522701. Nomor Mesin : E522701;

## Dikembalikan kepada saksi Chandra;

- 2 (dua) buah baby tank/ tandon air ukuran 1000 Liter yang diduga berisi minyak hasil olahan masyarakat;
- 48 (empat puluh delapan) Jerigen Ukuran 35 Liter yang berisi minyak hasil olahan masyarakat;

## Dirampas untuk Negara melalui PT. PERTAMINA (PERSERO);

- 6 (enam) jerigen dalam keadaan kosong ukuran 35 Liter;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Alat Hydrometer;
- 1 (satu) buah potongan botol plastik air mineral ukuran 1.5 Liter;
- 1 (satu) buah HP Merek VIVO Y16 warna hitam IMEI I : 860033068825132;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, dan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Surya Abdi Juliansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

M.Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera,

Alidin, SH, MH

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bta